

MENGEMBANGKAN TOLERANSI DALAM UPAYA MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA (Telaah Terhadap Gagasan Moderasi Beragama dalam Buku Moderasi Beragama Terbitan Kementerian Agama RI)

Katarina Vonny Wowiling, Kanisius Komsiah Dadi

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

katarinavonny9@gmail.com

kanisius.dadi@atmajaya.ac.id

Abstract

The reality of the Indonesian nation as a pluralistic nation is a positive thing. However, in the reality of the dynamics of today's society, the positive value of plurality is harmed by conflicts between adherents of religion, ethnicity, race, and class. In responding to this situation, the younger generation, especially elementary school-aged children in grade VI or early teens as part of the community, need to be educated from an early age so that they have an attitude of tolerance, openness, mutual respect, and respect for diversity in society or called religious moderation. The idea of religious moderation is understanding religious differences and not being extreme in religion. The purpose of writing this thesis is to find and analyze the ideas of religious moderation from the main sourcebooks and other sources; apply the principles of religious moderation, especially tolerance, in the lives of Indonesia's young generation. This research method is the literature review. The main book studied is the Religious Moderation book written by the Ministry of Religious Affairs. The findings or results of the author's research show that one of the basics in religious moderation is active tolerance.

Keywords: *moderation; religion; tolerance*

I. PENDAHULUAN

Peristiwa pemicu konflik antar umat beragama yang mengarah kepada tindakan kekerasan dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pemeluk agama yang berbeda. Contoh peristiwa itu adalah kejadian pemaksaan yang dilakukan pihak sekolah terhadap seorang siswi SMA beragama Kristen untuk memakai jilbab. Peristiwa ini terjadi di Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Sumatera Barat (BBC News Indonesia, 2021). Peristiwa lainnya adalah perusakan Masjid dan pembakaran bangunan milik jemaat Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat (Mukaram, 2021). Kasus ibu Meiliana di Medan (tahun 2018) yang menyebabkan rumahnya dirusak warga dan dirinya dihukum 18 bulan penjara adalah contoh peristiwa lain lagi (Saputra, 2018). Masih banyak konflik yang terjadi di Indonesia

yang akar persoalannya adalah pemahaman keagamaan yang ekstrem. Buku Moderasi Beragama, Kementerian Agama (Kemenag) RI menjelaskan bahwa Indonesia pernah mengalami berbagai konflik kekerasan sosial keagamaan. Konflik-konflik tersebut berakibat pada kerugian yang tak ternilai, baik harta benda maupun jiwa (Kemenag RI, 2019).

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang plural. Lukman Hakim Saifuddin (2019) mendorong masyarakat untuk menerima keragaman agama, bahasa, dan budaya sebagai anugerah dan kehendak Tuhan. Gagasan moderasi beragama membantu para pemeluk agama untuk mengingat: *Pertama*, esensi kehadiran agama adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. *Kedua*, menjaga agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. *Ketiga*, khusus di Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan.

Konsep dan gagasan moderasi beragama sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang masyarakatnya menganut lebih dari satu agama. Pemahaman yang keliru tentang praktik moderasi beragama, yakni anggapan bahwa bersikap moderat sama dengan kompromi keyakinan teologis beragama dengan pemeluk agama lain. Menurut Lukman Hakim (2019), bersikap moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya dan berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama, bersikap terbuka dan saling mendengarkan terhadap kebenaran yang ada di kelompok lain, sebagai sarana melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara pemeluk agama.

Empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Kemenag RI, 2019). Komitmen kebangsaan adalah indikator untuk mengukur bagaimana seseorang dalam praktik beragamanya mempunyai kesetiaan kepada konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait penerimaan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara, sikap terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, serta nasionalisme. Dalam telaah mengenai gagasan moderasi beragama atas buku Moderasi Beragama, penulis memilih indikator toleransi untuk dikembangkan. Toleransi adalah situasi yang terjadi dalam dinamika hidup masyarakat akhir-akhir ini yang menurut penulis sangat membutuhkan sikap toleransi untuk menjaga ketenangan dan kedamaian hidup bersama. Penulis setuju dengan pendapat Kementerian Agama RI yang menyatakan bahwa sikap toleransi merupakan sebuah sikap yang tepat untuk menghadapi perbedaan dan menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi (Kemenag RI, 2019).

Gagasan tentang moderasi beragama perlu ditanamkan sejak usia dini. Dasar pemilihan kelompok usia dini adalah terinspirasi dari teori perkembangan

psikososial menurut Erikson. Delapan tahap perkembangan psikososial manusia menurut Erikson (2007), yaitu: 1) tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan (*trust vs mistrust*); 2) tahap otonomi versus rasa malu dan keragu-raguan (*autonomy vs shame and doubt*); 3) tahap prakarsa versus rasa bersalah (*initiative vs guilt*); 4) tahap tekun versus rasa rendah diri (*industry vs inferiority*); 5) tahap identitas versus kebingungan identitas (*identity vs identity confusion*); 6) tahap keintiman versus keterkucilan (*intimacy vs isolation*); 7) tahap bangkit versus stagnasi (*generativity vs stagnation*); dan 8) tahap integritas versus kekecewaan (*integrity versus despair*) (Santrock, 2007).

Berkaitan dengan usaha pengembangan moderasi beragama dapat dimulai pada tahap ke-4 dan 5. Pada tahap ini dikatakan prakarsa yang dimiliki anak membuat mereka berkontak atau mengalami hal-hal pengalaman baru yang kaya. Peralihan ke masa kanak-kanak pertengahan dan akhir menjadikan anak-anak mengarahkan energi untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Mereka sangat bersemangat dan antusias untuk belajar dibandingkan tahap sebelumnya. Pada tahap ke-5 dijelaskan tentang anak dihadapkan pada tantangan menemukan siapa dirinya, bagaimana anak itu nantinya, dan ke arah mana sebaiknya anak itu melangkah. Jika diarahkan dengan benar, maka akan mencapai identitas diri yang positif (Santrock, 2007). Belajar mengembangkan nilai toleransi sejak usia ini bertujuan agar anak menyadari dirinya sebagai bagian dari masyarakat bangsa Indonesia yang plural, sehingga dapat memelihara keragaman sebagai wujud ungkapan syukur.

Menurut Jean Piaget (1954), anak usia remaja berada pada tahap ke-4 atau tahap operasional formal. Pada tahap ini anak usia SD kelas VI mampu melampaui pengalaman-pengalaman konkret dan berpikir secara abstrak dan lebih logis (Santrock, 2007). Kohlberg dengan teori perkembangan moralnya menyebut bahwa anak usia SD kelas VI berada pada tahap penalaran konvensional. Artinya mereka mampu mengolah informasi dari luar menurut kehendaknya sendiri, meski masih memerlukan arahan dan bimbingan dari orang-orang terdekatnya, agar mampu memahami konsep moderasi beragama secara benar. Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah ide atau gagasan-gagasan moderasi beragama seperti apa yang ada di dalam buku Moderasi Beragama. Mengapa ide atau gagasan tersebut mendukung usaha moderasi beragama di Indonesia? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan moderasi beragama? Metode apakah yang akan digunakan dalam upaya ini? Upaya menggali solusi atas persoalan di atas maka penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan buku utama berjudul Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

II. PEMBAHASAN

2.1 Moderasi Beragama Menurut Kementerian Agama (Kemenag) RI

Kata moderasi adalah kata serapan dari Bahasa Inggris “*moderation*” yang mengandung arti *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Moderation berasal dari kata Latin “*moderatio*”, artinya kesedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Dalam Bahasa Arab, moderasi sepadan artinya dengan kata “*wasath*” atau “*wasathiyah*”, artinya *tawassuth* (tengah-tengah), *i’tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Kata sifat dari *moderation* adalah moderat yang memiliki arti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral dan watak, baik ketika memperlakukan orang sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Makna moderasi memiliki dua arti, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Tindak kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang atau sesuatu (Rabbani, 2017). Dalam perilaku ini terkandung sikap dan cara pandang ekstrem dari seseorang terhadap suatu obyek atau keyakinan. Ekstrem artinya paling keras, paling ujung, paling teguh. Senada dengan pengertian ini menurut Merriam-Webster Dictionary, ekstrem secara harafiah artinya “kualitas atau keadaan yang menjadi ekstrem” atau “advokasi ukuran atau pandangan ekstrem”. Penghindaran keekstreman adalah sikap atau perilaku menghindari kualitas atau keadaan yang ekstrem. Sementara pengurangan kekerasan artinya perbuatan menahan diri atau mengendalikan diri dari tindakan atau perbuatan kekerasan terhadap orang atau sesuatu. Penghayatan beragama yang berlawanan dengan semangat moderasi beragama adalah penghayatan beragama yang ekstrem, berlebihan atau radikal.

Moderasi adalah usaha mengambil posisi sikap di tengah-tengah antara dua hal ekstrem dalam situasi keberagaman dan keberbedaan. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama, sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (Kemenag RI, 2019). Moderasi beragama sebagai cara pandang mengandung makna cara berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif) dari seorang penganut agama. Konsep moderasi harus dimulai dari aspek kognitif (pengertian-pengetahuan), kemudian berlanjut pada aspek afektif yang mendorong seseorang untuk memiliki kepekaan terhadap orang lain yang berbeda, dan akhirnya mendorong seseorang untuk bersikap atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari bersama orang lain.

Sikap atau perilaku mengambil posisi di tengah-tengah adalah sikap seseorang dalam menghayati dan mengamalkan pemikirannya, keyakinan, ide-ide

tidak secara ekstrem atau berlebihan. Bersikap adil, tidak ekstrem, hormat, dan terbuka adalah dasar dalam membangun karakter moderasi. Penerapan sikap adil dalam beragama adalah tidak ekstrem dalam mengamalkan ajaran agama, menunjukkan keseimbangan antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain (Mat. 22:37-39). Untuk mewujudkan Hukum Kasih, Gereja Katolik mengajarkan umatnya untuk bersikap adil, menyerukan perjuangan demi tegaknya keadilan, dan menyingkirkan ketidakadilan bagi semua orang (Derong, 2020).

Perilaku yang tidak ekstrem penting untuk dibangun. Dalam realitas hidup bersama dikenal pemahaman ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Ekstrem kanan menunjuk kelompok beragama ultra-konservatif yang meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir lainnya. Sementara ekstrem kiri adalah kelompok liberal, mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain (Kemenag RI, 2019). Bersikap moderat berarti selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem. Bersikap moderat berarti berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Orang yang memiliki sikap moderat menggunakan cara berpikir, bersikap dan berperilaku untuk mengusahakan segala sesuatu dari sisi adil, seimbang, tidak ekstrem, dan lainnya. Lawan dari sikap moderat beragama adalah ekstremisme beragama, yaitu cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama (Kemenag RI, 2019). Khalid Rahman dan Aditya Muhammad Noor (2020) menyatakan bahwa pluralisme mempunyai dua makna: *pertama*, dalam kehidupan bermasyarakat ada kelompok-kelompok yang berbeda baik dari suku, ras, maupun agama. *Kedua*, adanya prinsip bahwa kelompok-kelompok yang berbeda itu dapat hidup berdampingan secara harmonis. Salah satu dasar sikap terbuka (inklusif) dalam beragama adalah pengertian tentang pluralisme agama yang cukup. Indonesia disebut negeri multikultural karena terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras, etnis, bahasa, dan budaya. Keadaan ini berpotensi terjadinya gesekan atau konflik dan menimbulkan ketidakseimbangan (Kemenag RI, 2019).

Tahun 1970-an, Menteri Agama A. Mukti Ali mendorong umat beragama untuk meyakini bahwa agama yang dipeluk itulah yang paling baik, namun setiap umat beragama mengakui bahwa agama yang satu dan agama-agama lainnya memiliki sisi perbedaan dan persamaan. Gagasan ini dikenal sebagai gagasan “setuju dalam ketidaksetujuan” (*agree in disagreement*). Pengakuan inilah yang mengantarkan pada sikap saling menghargai satu kelompok agama dengan kelompok agama lainnya. Maka, dirancanglah sebuah Proyek Kerukunan Hidup Antarumat Beragama yang berisi sejumlah kegiatan yang bersifat membangun

dialog antariman.

Konsep Trilogi Kerukunan digaungkan oleh Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara. Konsep ini mengupayakan terciptanya tiga kerukunan yakni: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah. Tujuan Trilogi ini untuk menciptakan sikap toleran, saling pengertian, saling menghargai dan menghormati antar dan intraumat beragama, sehingga terbina kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di bawah payung NKRI yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Konsep “jalan tengah” (*the middle path*) di tahun 1990-an oleh Menteri Agama Tarmizi Taher diterjemahkan dalam program-program terkait kerukunan umat beragama, melalui pendirian Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) tahun 1993.

Pada masa kepemimpinan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama dirumuskan secara sistematis dan berkelanjutan melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: 1) Sosialisasi gagasan moderasi beragama; 2) Pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; 3) Pengintegrasian perspektif moderasi beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Kemenag RI, 2019). Dengan strategi tersebut diharapkan sikap moderasi akhirnya dapat tertanam dalam perilaku hidup masyarakat sehari-hari.

Dalam indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang diterbitkan Pustlitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan tahun 2019, toleransi merupakan salah satu indikator paling signifikan untuk menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu sebuah kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan ibadah masing-masing (Kemenag RI, 2019). Toleransi diartikan sebagai sikap berlapang dada, artinya suka kepada siapa pun, membiarkan orang memiliki pendapat dan pendirian berbeda, tidak mau mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan orang lain. Dalam konteks ini toleransi dapat dirumuskan sebagai suatu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda. Toleransi berfungsi secara dua arah, yakni mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu, namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing (Kemenag RI, 2019).

Toleransi dalam situasi kebinekaan masyarakat Indonesia perlu dikembangkan menjadi toleransi aktif atau toleransi sejati, bukan toleransi karena terpaksa atau toleransi yang dibungkus kepura-puraan. Toleransi aktif artinya toleransi yang tidak pasif dengan sekadar menghargai dan menghormati pemeluk keyakinan yang berbeda, namun aktif melakukan komunikasi, membangun kebersamaan dan kerja sama dalam kehidupan sosial budaya. Tanpa toleransi aktif, bangsa Indonesia yang bineka dapat hancur karena pertikaian (Kemenag RI, 2019).

Harmoni sosial hanya bisa tercapai apabila ada toleransi aktif dari para pemeluk agama, sehingga toleransi aktif sangat dibutuhkan (Kemenag RI, 2019). Akhirnya, moderasi beragama memang pilihan yang tepat bagi bangsa Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang plural dan multikultural. Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan dan beragama, bukan negara agama dan bukan juga negara sekular. Indonesia berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggung jawab (Kemenag RI, 2019).

2.2 Toleransi dalam Upaya Membangun Moderasi Beragama

Toleransi menduduki tempat yang penting dalam uraian Kemenag RI tentang moderasi beragama, karena toleransi menopang terciptanya harmoni sosial. Harmoni sosial tercapai, jika orang melakukan toleransi aktif, artinya harus diikuti dengan membuka diri untuk berdialog, saling belajar dan memahami, dan orang yang berbeda keyakinan dianggap menjadi bagian dari dirinya sendiri yang harus dilindungi (Kemenag RI, 2019). Toleransi aktif harus dilakukan oleh setiap warganegara termasuk umat Katolik. Umat Katolik adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Umat Katolik menghargai kebinekaan agama yang ada di Indonesia.

Toleransi berasal dari Bahasa Latin “*tolerare*” yang artinya mengangkat dan memikul. Menurut Drost, et al., (2002), toleransi bermakna tidak sekadar mengangkat dan memikul dalam artian menyerah pada keadaan, tapi harus ditingkatkan pada sikap menghargai dan menerima apa adanya, bersikap tepa selira, tenggang rasa atau empati yang artinya memahami pandangan orang lain, atau mampu merasakan keprihatinan orang lain. Suryataruna mengatakan bahwa toleransi umumnya dianggap sikap orang yang mengalah, membiarkan, membolehkan, atau sikap sabar, menahan diri, lapang dada terhadap keyakinan, pandangan, kebiasaan, kelakuan orang lain yang berbeda bahkan bertentangan dengan dirinya. Toleransi sejati adalah sikap menghargai dan menghormati adanya kesetaraan martabat dan hak-hak asasi setiap manusia, sikap mengakui dan menerima kebebasan dan hati nurani orang lain untuk berpandangan dan hidup berbeda/tidak sama dengan dirinya.

Senada dengan dua pendapat di atas, Keraf menjelaskan pandangan dasar tentang toleransi. Toleransi bertolak dari kenyataan kehidupan di dunia yang beragam, dalam hal ini toleransi dipahami sebagai sikap dan cara hidup yang mengakui dan menerima kehadiran kehidupan pihak lain yang memang berbeda dengan kehidupannya sendiri. Tidak ada kehidupan yang tunggal, sama, homogen, seragam. Toleransi adalah hakikat dan tuntutan integral dari hidup itu sendiri (Drost et al., 2002). Keraf menggunakan istilah toleransi maksimal, positif, aktif, yaitu sikap dan perbuatan membantu atau mendorong orang untuk hidup dan berkembang dalam dan sesuai identitasnya, tidak hanya sekadar membiarkan orang hidup dalam

identitasnya termasuk dalam agamanya, tapi membantunya menjadi manusia utuh yang punya identitas, keunikan, dan kepribadian (Drost et al., 2002).

Menurut Armada Riyanto (2003), toleran berarti bersedia memikul beban gangguan yang timbul dari cara hidup yang berbeda dengan cara hidup atau sikap diri sendiri. Makna positif toleransi menunjuk pada sikap-sikap memelihara, menanggung dan aktif menghargai hidup orang lain. Berangkat dari beberapa pendapat di atas, penulis membedakan adanya dua jenis toleransi, yaitu toleransi pasif dan toleransi aktif. Toleransi pasif yaitu sikap orang beragama yang hanya merasa cukup dengan membiarkan, tidak ambil pusing, masa bodoh, acuh tak acuh, mengorbankan prinsip sendiri untuk berkompromi dalam masalah pokok dengan orang lain, atau membenarkan pandangan dan perilaku orang lain. Toleransi aktif adalah model toleransi yang dikehendaki oleh Kemenag RI dalam rangka moderasi beragama.

Menurut Kemenag RI, toleransi yang menjadi ciri beragama secara moderat adalah membuka diri untuk berdialog, saling belajar dan memahami, sehingga terbangun kohesitas sosial dari kelompok-kelompok yang berbeda, membangun sikap merengkuh dan merangkul sehingga menganggap kelompok lain yang berbeda itu bagian dari diri yang keberadaannya harus dilindungi. Menyakiti kelompok tertentu dirasakan menyakiti diri sendiri (Kemenag RI, 2019). Toleransi aktif mengandung 3 (tiga) hal: *pertama*, sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. *Kedua*, kesiapan untuk membuka diri bagi suatu dialog, saling belajar dan memahami, sehingga terbangun kohesitas sosial dari kelompok yang berbeda-beda. *Ketiga*, terbangun sikap untuk menerima kelompok yang berbeda sebagai bagian dari diri yang keberadaannya harus dilindungi. Dengan ketiga hal ini, toleransi aktif berarti kesiapan mental seseorang atau sekelompok orang untuk berdampingan dengan kelompok lain yang berbeda baik suku, ras, budaya, agama, bahkan berbeda orientasi seksualnya (Kemenag RI, 2019).

Toleransi aktif dari para pemeluk agama sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harmoni sosial. Upaya membangun kerukunan antar pemeluk agama tidak bisa hanya dengan memandang perbedaan sebagai fakta sosial yang fragmentatif, namun juga perlu adanya keterlibatan aktif. Artinya bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan melalui interaksi sosial yang intens, guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan sesuai yang dicita-citakan (Kemenag RI, 2019). Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (HAK KWI) Pastor Agustinus Ulahayanan, Pr, bahwa dalam hal toleransi antarumat beragama di Indonesia, Gereja Katolik lebih menekankan “dialog kehidupan” artinya bukan hanya pada

tataran konsep, melainkan berdialog dalam hidup nyata, interaksi nyata, dan pekerjaan bersama” (Mangu, 2015). Senada dengan pendapat ini, Riyanto (2003) mengatakan bahwa Gereja sebagai umat Allah sudah terlibat dalam dialog kehidupan, yaitu berjumpa dan bergumul dalam hidup sehari-hari bersama dengan pemeluk agama lain.

Dalam ajaran Gereja Katolik, toleransi aktif lebih dipahami sebagai dialog antaragama. Menurut Armada Riyanto (2003) arti dialog antaragama secara jelas termaktup dalam dokumen *Dialogue and Proclamation* (DP) tahun 1991. Dokumen DP merupakan dokumen yang dikeluarkan bersama oleh dua discasteria dari Kuria Roma, yaitu Kongregasi Suci untuk Evangelisasi Bangsa-bangsa (dahulu Kongregasi “*Propaganda Fide*”) dan Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama. Mengacu pada dokumen tersebut, Riyanto (2003) menjelaskan tiga arti dialog: 1) Dalam tingkat manusiawi sehari-hari, dialog sebagai komunikasi timbal balik; 2) Dialog lebih berkaitan dengan tugas-tugas evangelisasi yang harus dijalankan dalam semangat dialogis. Dialog dalam pengertian ini dipahami sebagai sikap hormat, penuh persahabatan, ramah, terbuka, suka mendengarkan orang lain; 3) Dialog merupakan hubungan antaragama yang positif dan konstruktif. Hubungan ini dilangsungkan dalam hubungan dengan pribadi-pribadi dan jemaah-jemaah dari agama-agama lain, yang diarahkan untuk saling memahami dan saling memperkaya, dalam ketaatan kepada kebenaran dan hormat terhadap kebebasan. Dalam pengertian yang ketiga ini, dialog adalah kesaksian dan pendalaman keyakinan keagamaan masing-masing.

Menurut Yohanes Servatius, Kristus sendiri semasa hidup-Nya sangat menghargai mereka yang tidak seagama dan seiman dengan-Nya. Yesus menghormati, berkomunikasi, memberikan perhatian, menyembuhkan, dan menawarkan keselamatan bagi mereka (Lon, 2021). Ajaran dan sikap Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi terbuka terhadap orang lain yang berbeda agama, pandangan hidup, suku, dan lainnya. Yesus memberikan teladan toleransi melalui sikap dialog. Dalam perjalanannya dari Yudea ke Galilea, Yesus melintas di kota Sikhar yang masuk daerah Samaria (Yohanes 4:1-42). Di pinggir sebuah sumur yang dikenal sebagai Sumur Yakub, Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Dalam Perjanjian Baru sering dikisahkan bahwa orang Yahudi memiliki sikap benci terhadap orang Samaria. Kebencian ini disebabkan karena keturunan orang Samaria bukanlah orang Israel asli, mereka adalah percampuran orang Israel dengan orang-orang asing yang terjadi pada saat Kerajaan Israel Utara diduduki oleh bangsa Asyur (sekitar 720 SM).

Ritual agama mereka juga berbeda dengan ritual agama Yahudi, sehingga orang Yahudi menganggap ibadah orang Samaria telah tercemar oleh ibadah orang asing. Tempat ibadah orang Samaria bukan di Yerusalem tetapi di Sikhem (Browning, 2008). Dengan latar belakang hubungan kurang harmonis antara orang

Yahudi dengan orang Samaria, pertemuan antara Yesus, seorang Yahudi, dengan perempuan Samaria menjadi istimewa jika ditinjau dari sisi dialog antaragama (atau toleransi aktif dalam bahasa Kemenag RI). Yesus bisa bercakap-cakap dari hati ke hati dan bisa menerima asal usul serta identitas perempuan Samaria. Dengan sikap demikian, Yesus bisaewartakan bahwa Yesus sendiri adalah air hidup yang didambakan oleh setiap orang.

Dalam Injil Lukas 7:1-10 dikisahkan tentang seorang perwira di kota Kapernaum. Perwira ini adalah anggota tentara penjajah Romawi. Perwira ini bukan orang Yahudi (Browning, 2008). Meski bukan orang Yahudi, namun perwira ini bersahabat baik dengan tua-tua Yahudi. Perwira ini juga dianggap berjasa terhadap masyarakat Kapernaum, karena menanggung pembangunan rumah ibadah mereka. Orang Kapernaum menganggap Perwira ini mengasihi mereka. Perwira ini memiliki seorang hamba dan menghargai hambanya. Hamba Perwira ini sedang sakit keras dan hampir mati. Saat ia mendengar kabar tentang Yesus masuk ke kota Kapernaum, Perwira ini mengutus tua-tua Yahudi untuk menemui Yesus dan berpesan agar Yesus tidak usah datang ke rumahnya, “Aku tidak layak menerima tuan dalam rumahku” (Luk. 7:6b).

Browning menafsirkan, Yesus sebagai orang Yahudi tidak usah “menajiskan diri-Nya dengan memasuki rumah seorang yang bukan Yahudi.” Itulah juga alasan mengapa bukan Perwira sendiri yang datang meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya, melainkan mengutus tua-tua Yahudi (Browning, 2008). Toleransi yang ditunjukkan oleh Yesus terhadap Perwira itu adalah toleransi aktif. Demikian juga yang dilakukan Perwira terhadap masyarakat Yahudi di kota Kapernaum. Injil Markus 7:24-30 mengisahkan tentang Yesus yang tiba di sebuah daerah bernama Tirus. Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, karena tidak mau ada orang yang mengetahui kedatanganNya. Tapi kedatanganNya diketahui oleh orang-orang, salah satunya seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Ibu ini seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia, dan tersungkur di depan kaki Yesus serta memohon agar Yesus mengusir setan dari anak perempuannya. Yesus menyembuhkan anak tersebut (ayat 29).

Pada zaman Perjanjian Baru, Fenisia termasuk bagian dari Kilikia dan Siria, yaitu suatu provinsi kerajaan Roma (Douglas, 1998). Ibu yang anak perempuannya kerasukan, seperti dikisahkan dalam Markus 7:24-30 berasal dari daerah ini. Ibu ini adalah seorang Yunani. Dalam Perjanjian Baru untuk merujuk kepada orang Yunani digunakan dua kata, yakni Hellenes dan Hellenistai. Hellenes merujuk kepada penduduk negeri Yunani atau keturunan mereka (Kis.16:1, Rom.1:16); tapi istilah ini juga digunakan sebagai padanan dari ‘non-Yahudi’, mengacu kepada orang-orang yang non-Yahudi totok (Rom.10:12, Gal.3:28). Sedangkan istilah Hellenistai adalah orang Yahudi yang berbahasa Yunani (Douglas, 1998).

Ibu atau perempuan orang Yunani yang dimaksud dalam Markus 7:24-30

bisa saja termasuk dalam salah satu dari dua istilah di atas. Tetapi mengingat bahwa dalam kisah tersebut Yesus berkata: “Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing” (ayat 27), maka kalimat ini menurut penulis memberi arti bahwa perempuan Yunani ini adalah seorang Hellenes (orang bukan Yahudi). Dengan memperhatikan alur kisah tentang Yesus menyembuhkan anak seorang perempuan Siro-Fenisia, juga tafsir teks dari perikop, didapat inspirasi dan teladan Yesus dalam bertoleransi aktif. Yesus mau meretas belenggu adat tradisi dan mengabaikan permintaan perempuan bukan orang Yahudi dan menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan roh jahat. Yesus tidak ingin membatasi karyanya hanya untuk bangsa Yahudi saja.

Diantara para Bapa Gereja yang mendorong perlunya toleransi aktif (atau dialog dalam bahasa Gereja Katolik) adalah Santo Clemens dari Aleksandria dan Santo Eusebius, Uskup Vercelli. Clemens dari Aleksandria adalah seorang teolog, lahir di Athena sekitar pertengahan abad ke-2 Masehi. Dijelaskan oleh Paus Benediktus bahwa dalam pewartaannya, Clemens dari Aleksandria membuka dialog antara pewartaan Kristiani dengan filsafat Yunani. Menurut Paus Benediktus, dengan dialog antara pewartaan Kristiani dengan filsafat Yunani itu, Clemens berhasil menafsirkan filsafat sebagai “suatu pengajaran yang mempersiapkan orang atas iman Kristiani.” Bahkan menurut Clemens, Allah telah memberikan suatu Perjanjian yang khusus bagi mereka sendiri (Benediktus XVI, 2009).

Eusebius adalah Uskup pertama di Italia Utara yang lahir di Pulau Sardinia, pada awal abad ke-4. Dalam pengajarannya, Paus Benediktus menjelaskan bahwa dalam masa pembuangannya, Uskup Eusebius berkirim surat kepada umatnya. Dalam salah satu surat, Uskup Eusebius menuliskan permintaan kepada umatnya supaya menyalami, “juga kepada mereka yang berada di luar Gereja yang tidak enggan untuk memelihara rasa kasih dengan kita” (Benediktus XVI, 2010). Ensiklik *Ecclesiam Suam* (ES) (1964): “*Magna Charta*” dialog adalah ensiklik pertama Paus Paulus VI. Oleh Paus Yohanes Paulus II, ensiklik ini disebut sebagai “*Magna Charta*” dialog karena ES meletakkan pondasi spiritualitas dialog yang akan terus diusahakan oleh Gereja. Bila Paus Yohanes XXIII membuka tabir ketertutupan Gereja, maka Paulus VI meneruskannya dengan melangkah keluar untuk menjalin dialog dengan dunia, dengan seluruh bangsa manusia.

Empat hal sebagai gagasan pokok ES, yakni: 1) Tentang dasar-dasar dialog; 2) Dialog sebagai tugas kerasulan dan seni pemberitaan rohani memiliki beberapa syarat agar dapat disebut dialog yang benar; 3) Dialog keselamatan dan beberapa bentuk dialog yang lain; dan 4) Empat lingkaran konsentris yang menjelaskan dengan siapa Gereja harus menjalin dialog (Riyanto, 2003). Menurut Paulus VI dialog yang benar memiliki beberapa ciri atau syarat yaitu kejelasan, kelembutan

hati, kepercayaan, dan kebijaksanaan. Kejelasan artinya dialog pada dasarnya merupakan tukar pikiran, karena itu apa yang hendak disampaikan haruslah jelas. Sedang kelembutan hati artinya dalam dialog dicegah kecongkakan hati, saling menyerang, dan lainnya. Dialog menuntut kerendahan hati dan kelembutan hati untuk saling mendengarkan. Kepercayaan dan kebijaksanaan menumbuhkan persahabatan yang semakin akrab, dan kebijaksanaan meneguhkan persahabatan (Riyanto, 2003).

Karena Allah mencintai manusia terlebih dahulu (1Yoh 4:10), maka adalah kewajiban manusia untuk mengambil langkah pertama dalam menjalin dialog dengan manusia lain dan janganlah saling menunggu diundang untuk hal itu. Pernyataan Paulus VI ini tegas dan jelas. Gereja harus mengambil inisiatif dialog, sebab Allah telah lebih dahulu mengambil inisiatif karya penyelamatan (Riyanto, 2003, hlm.36). Dekrit tentang Ekumenisme, *Unitatis Redintegratio* (UR) dapat disebut sebagai dokumen yang secara tegas mengungkapkan usaha Gereja untuk memulihkan kesatuan seluruh umat Kristen di dunia, di mana hal ini menjadi salah satu tujuan utama Konsili Vatikan II. Dengan rendah hati Gereja menegaskan bahwa perpecahan jelas tidak dikehendaki oleh Kristus. Dekrit ini merupakan upaya merajut kembali jubah Kristus yang hanya satu tenunan tetapi telah robek akibat perpecahan Katolik dengan Protestan (Riyanto, 2003).

Dokumen *Nostra Aetate* (NA) adalah deklarasi sikap Gereja terhadap agama-agama bukan Kristen. Dokumen NA merupakan pertanggungjawaban historis dan teologis sikap dialogis Gereja terhadap agama-agama bukan Kristen, sebab dokumen ini seakan menjadi semacam evaluasi tentang sikap Gereja masa lampau terhadap agama-agama lain. Melalui dokumen ini Konsili Vatikan II tanpa ragu memandang positif agama-agama lain, seraya mencari segi-segi yang dapat mengantar ke dialog dan rekonsiliasi (Riyanto, 2003). Dalam dokumen NA artikel 2 tentang tiga kepercayaan: Yang Mahatinggi, Hinduisme, dan Buddhisme, serta agama-agama lain di seluruh dunia, Gereja rupanya hendak menyapa semua agama, kecuali Islam dan Yahudi yang disebut tersendiri dalam artikel berikutnya. Gereja memandang dengan penghargaan yang tulus cara tindak dan cara hidup, peraturan dan ajaran yang mereka anut, yang kendati dalam banyak hal berbeda dengan apa yang dipahami dan dianjurkan Gereja, tidak jarang memantulkan cahaya kebenaran yang menerangi semua manusia.

Dalam dokumen NA artikel 3 Gereja secara resmi mengungkapkan penghargayanya kepada umat Islam “yang menyembah Allah yang Maha Esa, yang hidup dan berdiri pada zat-Nya sendiri, yang Maha Murah dan Maha Kuasa, pencipta langit, dan yang berfirman kepada manusia”. Sikap dialogis Gereja terhadap Islam bertumpu di atas iman akan Allah yang sama. Karena itu Gereja mengajak umat Islam untuk berkembang dalam mencari Allah dan belajar melihat tanda-tanda kehadiran Allah yang penuh rahasia dalam sesama (Riyanto, 2003).

Dokumen NA arttikel 4 menguraikan pandangan positif yang pada intinya ingin menghapus ungkapan bahwa seakan-akan umat Yahudi ditolak oleh Allah. “Meskipun Gereja adalah umat Allah yang baru, namun jangan kiranya orang Yahudi dianggap sebagai orang yang ditolak Tuhan atau yang terkutuk, seolah-olah itu disimpulkan dari Kitab Suci”. Biarpun pemimpin umat Yahudi dengan penganut-penganutnya telah terlibat dalam kematian Yesus (Yoh.19:6), umat Yahudi tetap merupakan umat yang dengan perantaraanya, Gereja telah menerima wahyu Perjanjian Lama. (Riyanto, 2003).

Dokumen Sekretariat, *Dialogue and Mission* (DM), 1984, menghembuskan fase perkembangan baru dalam dialog dan kaitannya dengan misi Gereja. Dokumen ini menegaskan bahwa setiap semangat misioner yang tidak dijiwai oleh semangat dialog akan bertentangan dengan tuntutan kemanusiaan yang sejati dan melawan ajaran Injil (DM 29) (Riyanto, 2003). Ensiklik *Redemptoris Missio* (RM), 1991 adalah ensiklik yang diterbitkan oleh Yohanes Paulus II. Ensiklik ini merupakan ensiklik pertama sejak Vatikan II yang berbicara tentang karya misi Gereja. Menurut RM 55 bahwa dialog antaragama merupakan bagian dari misi. Jika dialog dipahami sebagai metode dan sarana untuk saling memperkaya dan saling mengenal, maka dialog tidak bertentangan dengan misi kepada bangsa-bangsa. (Riyanto, 2003).

Dalam dokumen *Dialogue and Proclamation* (DP), 1991, dirumuskan bahwa dalam konteks pluralisme agama, dialog berarti hubungan yang positif dan konstruktif dengan pribadi-pribadi dan jemaah-jemaah dari agama-agama lain, yang diharapkan untuk saling memahami dan saling memperkaya. Dikatakan dalam DP 14-32 bahwa dialog mengandaikan pengakuan dan pandangan positif, bukan hanya terhadap kehidupan keagamaan dari kaum beriman sebagai individu-individu yang menampilkan ketaatan dalam beragama, melainkan juga terhadap tradisi-tradisi agamanya (Riyanto, 2003). Dokumen Tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama (*The Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together*) merupakan peta jalan berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis di antara umat bergama, dan berisi beberapa panduan yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia (KWI, 2019).

Dalam dokumen itu dituliskan pentingnya dialog antar umat beragama, “Dalam nama Allah yang telah menciptakan semua manusia setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan yang memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara, untuk memenuhi bumi dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan, cinta dan kedamaian” (art. 4). Selanjutnya, “Dalam nama Allah dan segala sesuatu yang dinyatakan sejauh ini; Al-Azhar al-Sharif dan Kaum Muslim di Timur dan Barat, bersama dengan Gereja Katolik di Timur dan Barat, menyatakan menerima dialog sebagai jalan, kerjasama timbal balik sebagai kode tingkah laku; saling pengertian

sebagai metode dan standar.” (art. 14) (KWI, 2019).

Moderasi beragama penting dibangun sejak dini, sejak usia anak di jenjang sekolah dasar. Anak-anak perlu mendapatkan pembekalan, pelatihan, didikan, dan arahan yang tepat dan bijak, sebagaimana seharusnya menyikapi segala perbedaan di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan KHK 795 ditulis pentingnya usaha membentuk dan membina pribadi anak-anak dan orang muda agar memiliki visi hidup yang jelas dan dorongan untuk terlibat dalam usaha membangun kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, sejahtera, rukun, damai, dan harmonis. Anak-anak merupakan pribadi yang masih mudah dibentuk dan dibina menjadi pribadi penuh rasa tanggung jawab, memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan apa yang baik bagi diri sendiri dan lingkungannya.

III. KESIMPULAN

Sebagai salah satu cara pandang bangsa Indonesia, moderasi beragama memiliki gagasan-gagasan penting yang dapat membangun masyarakat Indonesia yang rukun, harmonis, damai, adil, dan sejahtera. Moderasi beragama merupakan hal yang sangat penting diajarkan sejak dini mengingat masyarakat Indonesia bersifat plural dan multikultur. Usaha ini dilakukan untuk mengatasi konflik-konflik akibat perbedaan agama, ras, suku, dan lainnya. Bersikap dan berperilaku moderat artinya bersikap adil, seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan terhadap praktik agama orang lain, menghindari sikap ekstrem dalam mengamalkan ajaran agamanya, dan bersikap terbuka terhadap pemeluk agama yang berbeda.

Gagasan moderasi beragama cocok dengan esensi ajaran agama-agama di Indonesia yang mengajarkan cinta kasih, keadilan, hormat terhadap orang lain. Tolok ukur moderasi beragama adalah berkembangnya pengamalan toleransi, komitmen kebangsaan, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Usaha sosialisasi ini perlu mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok agama. Di mana gagasan yang terkandung dalam moderasi beragama merupakan esensi ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia. Salah satu gagasan penting moderasi beragama adalah toleransi aktif, dengan sikap membuka diri untuk berdialog, saling belajar, memahami, dan orang yang berbeda keyakinan dianggap menjadi bagian dari dirinya sendiri yang harus dilindungi.

Gereja Katolik Indonesia mendukung upaya pemerintah mengembangkan sikap toleransi aktif dalam kehidupan masyarakat. Generasi muda perlu mendapat pemahaman mengenai nilai toleransi aktif sejak dini. Berdasarkan analisis penulis, usaha konkret berkaitan dengan pengembangan toleransi dalam upaya moderasi beragama adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan katekese bagi anak usia SD kelas VI atau remaja awal. Dalam program tersebut penulis mengusulkan 4 (empat) tema pokok, yaitu: hidup harmonis; dialog; kerja

sama; dan keadilan sosial. Bentuk kegiatan atau pendekatan yang dilakukan, adalah: pertemuan di kelas; permainan; dan kunjungan lintas komunitas umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. (2021, Januari 26). “Wajib jilbab bagi siswi non-Muslim di Padang: 'Sekolah negeri cenderung gagal terapkan kebhinekaan’”. Diakses dari BBC news Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55806826>
- Benedictus XVI. (2010). *Bapa Bapa Gereja*. Malang: Dioma
- Browning, W. (2008). *Kamus Alkitab A Dictionary of Bible Panduan Dasar ke dalam Kitab-Kitab, Tema, Tempat, Tokoh dan Istilah Alkitab*. Jakarta: Gunung Mulia
- Derong, Y. F. (2020, November 2). “Keadilan Berdasarkan Sudut Pandang Biblis, Teologis, dan Ajaran Sosial Gereja”. Diakses, dari jpicofmindonesia.org. <https://jpicofmindonesia.org/2020/11/keadilan-berdasarkan-sudut-pandang-biblis-teologis-dan-ajaran-sosial-gereja/>
- Douglas, J. D. (1998). *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih.
- Drost et al. (2002). *Toleransi dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Komisi PSE/APP-KAJ, LDD-KAJ, Komisi PSE/KWI.
- Hamzah, M. D. (2019). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Batu: Literasi Nusantara.
- Kementerian Agama RI (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khairifah, V. (2020, Agustus 4). “718 Bahasa Daerah di Indonesia Terlengkap Tahun 2020”. Diakses dari cekaja.com. <https://www.cekaja.com/info/bahasa-daerah-di-indonesia>
- Komisi Liturgi KWI (2008). *Puji Syukur*. Jakarta: Penerbit Obor
- KWI. (2019). *Dokumen Tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama*. Jakarta: Penerbit Obor
- Lembaga Alkitab Indonesia (2008). *Alkitab*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia
- Lon, Y. S. (2021). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Mangu, K. R. (2015, Juli 31). “Dialog Kehidupan, Penekanan Gereja Katolik dalam Toleransi Umat Beragama”. Diakses dari komkat-kwi.org. <https://komkat-kwi.org/2015/08/07/dialog-kehidupan-penekanan-gereja-katolik-dalam-toleransi-umat-beragama/>
- Migran, B. (2018, Oktober 18). “Apa Itu Radikalisme, Radikalisasi, Ekstrimisme, dan Terorisme?” Diakses dari buruhmigran.or.id. <https://buruhmigran.or.id/2018/10/09/%EF%BB%BFapa-itu-radikalisme-radikalisasi-ekstrimisme-dan-terorisme/> pada 27 Oktober 2021
- Mukaram, A. (2021, september 7). “Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang Kalbar, 16 Orang Jadi Tersangka”. Diakses dari liputan6.com.

- <https://www.liputan6.com/regional/read/4651453/perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang-kalbar-16-orang-jadi-tersangka> pada 14 September 2021
- Pusat Bahasa Nasional (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Prawiro, M. (2019, November 14). “Arti Paradigma: Pengertian, Macam-Macam, dan Contoh Paradigma”. Diakses dari maxmanroe.com. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/arti-paradigma.html> pada 28 Oktober 2021
- Rabbani, A. (2017, juli 4). “Pengertian Kekerasan Menurut Ahli”. Diakses dari sosiologi79.com. <https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html?m=1> pada 25 Oktober 2021
- Rahman & Noor (2020). *Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*. Malang: UB Press.
- Riyanto, A. F. (2003). *Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Santrock, J. W. (2007). *Remaja*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Saputra, A. (2018, Agustus 22). “Kronologi Lengkap Keluhan Volume Azan yang Berujung 18 Bulan Bui”. Diakses dari news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4177634/kronologi-lengkap-keluhan-volume-azan-yang-berujung-18-bulan-bui>
- Sloyan, G. S. (1982). *Injil Markus*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Viktorahadi, R. B. (2021). *Mengoreksi Extra Ecclesiam Nulla Salus*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Yasmin, P. (2020, Pebruari 18). “6 Agama di Indonesia: Kitab Suci dan Hari Besarnya”. Diakses dari news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-4904472/6-agama-di-indonesia-kitab-suci-dan-hari-besarnya> pada 17 Januari 2022